Journal Of Government Science

Volume 2 Issue 1, Januari 2026

E-ISSN: 3090-4803

Sarana publikasi bagi para akademisi, peneliti, praktisi, dan atau perorangan/kelompok lainnya (umum) di bidang Ilmu Pemerintahan

Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara

Satriawan[1*)], La Ode Bariun[)], Aswad[3)]

[1]Aparatur Sipil Negara Pemda Kabupaten Buton Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara
[2]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara
[3]Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Universitas Sulawesi Tenggara

*Corresponding author: inspektoratsybil@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Sistem, Pengendalian, Intern Pemerintah, Kabupaten Buton Utara

How to cite:

Satriawan, La Ode Bariun, Aswad (2026). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara

Creative Commons Attribution 4.0

ABSTRACT

This study examines the implementation of the Government Internal Control System (SPIP) within the Regional Government of North Buton Regency. The findings show that the control environment element, which serves as the foundation of internal control, has generally been implemented well. This is reflected in the enforcement of integrity and ethical values, commitment to competence, supportive leadership, an appropriate organizational structure, clear delegation of authority and responsibility, human resource development policies, and the role of the government internal supervisory apparatus. However, improvements are still needed, particularly in optimizing the delegation of authority and strengthening human resource capacity. The implementation of the information and communication element of SPIP has also been effective. Nevertheless, cross-sector information delivery remains suboptimal due to disparities in human resource capabilities in utilizing information technology. In addition, the monitoring element of internal control has been implemented adequately, although stronger integration among Regional Apparatus Organizations is required, especially in the follow-up and completion of audit recommendations. The study recommends enhancing human resource capacity through SPIP and risk management training, strengthening the role of the Inspectorate as an active supervisor, digitalizing control systems to improve efficiency and accountability, fostering a culture of integrity and accountability among civil servants, and improving cross-agency coordination through regular communication and evaluation forums.

1. Pendahuluan

SPIP memiliki lima unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Unsur-unsur ini diharapkan dapat mengurangi risiko penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas publik.Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

(SPIP) merupakan sistem pengendalian yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi pemerintah. Tujuan tersebut meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (PP No. 60 Tahun 2008, Pasal 3). Lingkungan pengendalian berperan sebagai dasar bagi seluruh komponen pengendalian dengan menekankan pentingnya integritas, nilai etika, dan komitmen terhadap kompetensi dalam organisasi. Penilaian risiko dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi, sehingga memungkinkan pelaksanaan langkah mitigasi yang tepat.

Selanjutnya, kegiatan pengendalian mencakup kebijakan, prosedur, serta mekanisme operasional yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Informasi dan komunikasi menjadi unsur penting dalam mendukung pelaksanaan SPIP karena menjamin tersedianya informasi yang relevan, andal, dan tepat waktu bagi semua pihak yang berkepentingan, baik internal maupun eksternal. Adapun pemantauan pengendalian intern dilakukan secara terus-menerus untuk menilai efektivitas pelaksanaan pengendalian serta memastikan adanya tindak lanjut atas temuan atau kelemahan yang teridentifikasi.

Melalui penerapan kelima unsur SPIP secara konsisten dan terintegrasi, pemerintah diharapkan mampu mengurangi risiko penyimpangan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, serta memperkuat akuntabilitas publik. Dengan demikian, SPIP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan internal, tetapi juga sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (PP No. 60 Tahun 2008, Penjelasan Umum).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan SPIP di banyak pemerintah daerah, termasuk Kabupaten Buton Utara, masih menghadapi tantangan. Berdasarkan hasil evaluasi nasional oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), tingkat maturitas SPIP di sebagian besar pemerintah daerah masih berada pada level “terdefinisi sebagian” (level 2 dari 5), yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian belum berjalan optimal.

Beberapa kendala yang sering muncul antara lain kurangnya pemahaman aparatur terhadap konsep SPIP, lemahnya komitmen pimpinan perangkat daerah, serta keterbatasan sumber daya manusia pengawas internal di lingkungan Inspektorat. Hal ini berdampak pada masih ditemukannya kelemahan pengendalian dalam pengelolaan keuangan daerah, aset, dan pelaksanaan program pemerintah. Oleh sebab itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan SPIP di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara.

2. Tinjauan Pustaka

Pengendalian merupakan salah satu fungsi utama dalam manajemen yang berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam konteks pemerintahan maupun organisasi bisnis, pengendalian berfungsi untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengendalian tidak hanya berorientasi pada pencapaian hasil, tetapi juga pada upaya pencegahan terhadap penyimpangan, kesalahan, atau kecurangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Dalam organisasi sektor publik, konsep pengendalian sering diwujudkan melalui penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor

60 Tahun 2008. Sementara itu, dalam organisasi bisnis, pengendalian dikenal dengan istilah internal control yang bertujuan menjaga aset perusahaan, meningkatkan keandalan laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pengendalian memiliki peran sentral dalam menjaga keberlangsungan dan kredibilitas organisasi, baik di sektor publik maupun privat.

Secara konseptual, pengendalian merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengarahkan aktivitas organisasi agar tetap berada dalam jalur yang telah ditentukan. Menurut teori manajemen klasik, pengendalian adalah fungsi yang memastikan bahwa kinerja aktual sesuai dengan standar atau rencana yang telah ditetapkan. Dalam pandangan modern, pengendalian juga mencakup aspek pembelajaran dan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) terhadap proses dan hasil kerja organisasi.

Unsur-unsur dasar dalam pengendalian meliputi: (1) penetapan standar kinerja, (2) pengukuran kinerja aktual, (3) perbandingan hasil aktual dengan standar, serta (4) tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan. Keempat unsur ini saling berhubungan dan membentuk siklus pengendalian yang terus berulang. Dalam konteks organisasi pemerintah, unsur-unsur tersebut diterjemahkan ke dalam lima komponen utama SPIP, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

Berbagai ahli manajemen telah mengemukakan definisi mengenai pengendalian dengan penekanan yang berbeda-beda sesuai dengan perspektif keilmuannya. Berikut beberapa definisi pengendalian menurut para ahli: 1. Robert J. Mockler (1972) mendefinisikan pengendalian sebagai upaya sistematis untuk menetapkan standar kinerja, membandingkan hasil aktual dengan standar, dan mengambil tindakan korektif bila terdapat perbedaan yang signifikan antara keduanya. 2. George R. Terry (1977) menyatakan bahwa pengendalian adalah proses menentukan apa yang harus dicapai, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu mengambil tindakan koreksi sehingga pelaksanaan berjalan sesuai dengan rencana. 3. Henry Fayol (1916), sebagai pelopor teori manajemen klasik, menekankan bahwa pengendalian merupakan salah satu fungsi utama manajemen untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan kebijakan dan perintah yang telah ditetapkan. 4. Anthony dan Govindarajan (2007) mendefinisikan pengendalian manajemen sebagai proses di mana manajer memastikan bahwa sumber daya organisasi diperoleh dan digunakan secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan organisasi. 5. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam konteks SPIP menyatakan bahwa pengendalian merupakan serangkaian proses yang dijalankan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengendalian merupakan suatu proses manajerial yang bersifat menyeluruh, sistematis, dan berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan organisasi berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta mengoreksi setiap penyimpangan yang terjadi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diperoleh berasal dari observasi lapangan dan wawancara mendalam serta studi dokumen. Untuk mencapai tujuan penelitian, tiga teknik pengumpulan data utama digunakan ; (1) Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pemangku kepentingan utama yaitu Sekretaris Daerah , Kepala Inpektoprat, para Inspektur, OPD terkakait dan Tokoh Masyarakat (2) Pengamatan langsung dan (3) Dokumen yang telah ada. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah dengan analisis deskriptif,

4. Hasil dan Pembahasan

Lingkungan pengendalian merupakan fondasi utama dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) karena mencerminkan sikap, kesadaran, dan tindakan pimpinan serta aparatur dalam membangun budaya organisasi yang mendukung pengendalian yang efektif. Lingkungan pengendalian yang kuat akan menentukan keberhasilan unsur-unsur pengendalian lainnya dan menjadi penopang utama terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Di Kabupaten Buton Utara, pelaksanaan lingkungan pengendalian dalam SPIP mencakup beberapa komponen penting, antara lain penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan pembinaan sumber daya manusia (SDM), serta peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dan berkontribusi dalam memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan daerah.

Penegakan integritas dan nilai etika menjadi fokus utama dalam penerapan SPIP di Kabupaten Buton Utara. Pimpinan daerah menekankan pentingnya disiplin aparatur sipil negara (ASN), kejujuran, serta tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Integritas dipandang sebagai kunci utama dalam mencegah praktik-praktik menyimpang seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Melalui SPIP, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kegiatan pemerintahan dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Upaya perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi juga terus dilakukan agar potensi penyimpangan dapat terdeteksi lebih dini dan segera diperbaiki.

Komitmen terhadap kompetensi aparatur merupakan aspek penting lain dalam pengendalian lingkungan. SPIP menuntut pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang memadai agar mampu menjalankan fungsi pengendalian internal secara efektif. Pemerintah Kabupaten Buton Utara menyadari bahwa keberhasilan SPIP sangat bergantung pada kualitas SDM, sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, terutama dalam bidang pengendalian internal, pengawasan, dan manajemen risiko. Pegawai yang kompeten akan lebih mampu memahami prosedur, mengidentifikasi risiko, serta melaksanakan pengendalian secara konsisten dan tepat.

Kepemimpinan yang kondusif juga berperan besar dalam keberhasilan penerapan SPIP. Pemimpin yang efektif mampu menciptakan suasana kerja yang terbuka, komunikatif, dan mendorong kerja sama antarpegawai. Kepemimpinan yang baik memberikan teladan dalam penerapan nilai integritas, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga mendorong seluruh aparatur untuk menjalankan SPIP dengan sungguh-sungguh. Di Kabupaten Buton Utara, kepemimpinan yang kondusif diharapkan dapat mengarahkan seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan SPIP secara konsisten dan berorientasi pada pencapaian tujuan organisasi.

Struktur organisasi yang jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja merupakan prasyarat penting dalam pengendalian internal. Struktur organisasi yang baik memudahkan pembagian tugas, alur koordinasi, serta proses pengawasan. Dengan struktur yang tertata, setiap unit kerja di Kabupaten Buton Utara memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam mendukung pelaksanaan SPIP, sehingga pengendalian dapat dilakukan secara efektif di setiap level organisasi.

Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat juga menjadi prinsip dasar dalam SPIP. Delegasi yang jelas membantu mencegah tumpang tindih tugas, mempercepat proses pengambilan keputusan, serta meningkatkan akuntabilitas aparatur. Namun, pendelegasian tersebut harus disertai dengan pengawasan yang memadai agar setiap kewenangan digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Di Kabupaten Buton Utara, pendelegasian wewenang telah diterapkan dengan mekanisme evaluasi berkelanjutan untuk memastikan efektivitas dan mencegah penyalahgunaan.

Pembinaan SDM merupakan faktor fundamental dalam mendukung keberhasilan SPIP. Kebijakan pembinaan SDM diarahkan tidak hanya pada peningkatan kemampuan teknis, tetapi juga pada pembentukan sikap profesional, integritas, dan etika kerja. Pemerintah Kabupaten Buton Utara perlu memiliki program pembinaan SDM yang terencana, termasuk pelatihan terkait pengendalian internal, pengawasan, dan manajemen risiko, agar aparatur mampu menjalankan perannya secara optimal dalam sistem pengendalian.

APIP memiliki peran strategis dalam memastikan efektivitas SPIP melalui kegiatan pengawasan, audit, reviu, dan evaluasi. APIP bertugas mendeteksi potensi risiko dan penyimpangan, serta memberikan rekomendasi perbaikan kepada perangkat daerah. Di Kabupaten Buton Utara, APIP berperan sebagai pembina SPIP dengan memberikan asistensi, sosialisasi tingkat maturitas SPIP, serta pendampingan penyusunan dokumen risiko. Namun, keterbatasan jumlah dan kapasitas SDM pengawasan masih menjadi kendala dalam optimalisasi peran APIP.

Selain lingkungan pengendalian, unsur informasi dan komunikasi juga memegang peranan penting dalam pelaksanaan SPIP. Informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu harus tersedia bagi seluruh pihak yang membutuhkan agar pelaksanaan pengendalian internal berjalan efektif. Di Kabupaten Buton Utara, sistem informasi SPIP didukung oleh berbagai aplikasi dan platform digital yang memfasilitasi pelaporan, monitoring, dan penyebaran informasi kebijakan. Komunikasi internal dilakukan melalui rapat koordinasi, surat elektronik, dan sistem berbasis web, sedangkan komunikasi eksternal memanfaatkan situs resmi dan media sosial untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Meskipun demikian, masih terdapat kendala dalam penyampaian informasi lintas bidang, terutama akibat perbedaan kapasitas SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi vertikal yang belum sepenuhnya terbuka. Hal ini berdampak pada lambatnya

Penyampaian potensi risiko atau permasalahan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem komunikasi internal berbasis digital dan forum koordinasi rutin antar-OPD.

Pemantauan pengendalian intern dilakukan untuk menilai kualitas dan efektivitas pelaksanaan SPIP secara berkelanjutan. Di Kabupaten Buton Utara, pemantauan dilakukan melalui pembentukan Tim Pelaksana SPIP, penyusunan SOP di beberapa bidang, serta kegiatan audit dan evaluasi oleh Inspektorat. Namun, implementasi SPIP belum merata di seluruh OPD dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil audit masih relatif rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kematangan SPIP berada pada level 2 (berkembang), di mana sebagian unsur telah diterapkan tetapi belum terintegrasi sepenuhnya.

Secara keseluruhan, penerapan SPIP di Kabupaten Buton Utara memberikan dampak positif terhadap peningkatan tata kelola pemerintahan daerah. SPIP membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi penggunaan anggaran, serta kepercayaan publik. Namun, optimalisasi SPIP masih memerlukan komitmen pimpinan, penguatan kapasitas SDM, peningkatan koordinasi antarunit kerja, serta budaya kerja yang lebih berorientasi pada kinerja.

Dengan penguatan aspek-aspek tersebut, SPIP di Kabupaten Buton Utara diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan berorientasi hasil.

5. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dalam pembahasan dibagian terdahulu, maka dalam penelitian disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan SPIP yang berkaitan dengan unsur lingkungan pengendalian yang merupakan dasar dari seluruh unsur pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik di Pemerintahan Daerah Kabupaten Buton Utara, Komponennya meliputi: penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, struktur organisasi yang sesuai, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat, kebijakan pembinaan SDM, serta peran aparat pengawasan intern pemerintah. Meskipun demikian masih perlu dioptimalkan dalam hal pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, dan pembinaan SDM.
2. Pelaksanaan SPIP yang berkaitan dengan unsur informasi dan komunikasi telah berjalan dengan baik di lingkup Pemerntah Daerah Kabupaten Buton Utara. Namun, masih perlu di optimalkan penyampaian informasi lintas bidang, terutama karena perbedaan kapasitas SDM dalam penggunaan teknologi informasi.
3. Pelaksanaan SPIP berkaitan dengan unsur pemantauan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Utara. Namun masih perlu dioptimalkan integrasi pemantauan pengendalian sepenuhnya antar Organsasi Perangkat Daerah, utamanya penyelesaian rekomendasi hasil audit.

Referensi

Anthony, R. N., & Govindarajan, V. (2007). Management Control Systems. New York: McGraw-Hill.

Asian Development Bank (ADB). (1995). Governance: Sound Development Management. Manila: ADB.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2019). Pedoman Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi. Jakarta: BPKP.

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). (2013). Internal Control – Integrated Framework. New York: AICPA.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. Australian Journal of Management.

Eisenhardt, K. M. (1989). Agency Theory: An Assessment and Review. Academy of Management Review.

Fayol, H. (1916). General and Industrial Management. London: Pitman Publishing.

Matthew B, Miles. A. Michael Huberman, Johny Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis. A. Methode Sourcebook .Third Edition.

Mockler, R. J. (1972). The Management Control Process. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Lexi J, Moleong. 2018. Metodologi Penelitian Kualitatif. Penerbit PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change, and Economic Performance. Cambridge: Cambridge University Press.

Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector. Reading, MA: Addison-Wesley.

Robbins, S. P., & Coulter, M. (2016). Management (13th ed.). New Jersey: Pearson Education.

Rhodes, R. A. W. (1996). The New Governance: Governing without Government. Political Studies, 44(4), 652–667.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D. Alfabeta, Bandung

Terry, G. R. (1977). Principles of Management. Homewood, IL: Richard D. Irwin

UNDP. (1997). Governance for Sustainable Human Development: A UNDP Policy Document. New York: United Nations Development Programme.

World Bank. (1992). Governance and Development. Washington, DC: The World Bank.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Jakarta: Sekretariat Negara.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi. Jakarta.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2020) tentang Panduan Penerapan Manajemen Risiko dan SPIP Terintegrasi. Jakarta: